



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 84/PDT/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

I. BUPATI BUOL, KEPALA DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN

BUOL. Beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol.dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SURYADI, SH (Kepala Bagian Hukum Pemda Buol), Drs. MUHAMMAD (kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemda Buol), SUPARMAN M. MARHUM, SH (Kasubag Produk Hukum dan Perundang Undangan Pemda Buol), MOHAMMADONG H. SALAM, SH (Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Pemda Buol).Kesemuanya Pengawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol beralamat Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, di Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017;
2. GUNADI, SH., MH. (Kepala Kejaksaan Negeri Buol). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;
3. PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, SH., KEYU ZULKARNAIN ARIF, SH., M. YUSRAN, SH., Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Buol, Jalan Batalipu Nomor 10 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Terbanding semula Tergugat;**

MELAWAN

- I. FADLI A. MANSUR,**Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (President Direktur PT. FAUZIYAH JAYA MANDIRI), Status Sudah Kawin, Suku Buol, Lahir di Buol 8 Maret 1976, Kewarganegaraan Indonesia,Bertempat tinggal di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kab. Buol, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. FADLY Is. SUMA, SH., MH. Advokat Indonesia, berkantor di Kantor Hukum Advokat/Pengacara Spesialis Pengadaan barang dan Jasa/Konsultan Hukum Pertanahan H. FADLY Is. SUMA, SH., MH. & Asosiasi, Jalan Syarif Mansur Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos 94563, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Pembanding semula Penggugat;**

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 84/PDT/2017/PT PAL tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 84/PDT/2017/PT PAL tanggal 12 Desember 2017 tentang Hari Sidang untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 6 April 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam Perkara ini berdasar pada Pasal 1365KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatanyang melanggar hokum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Buol untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimanaYuridiksinya;

A. DALAM POKOK PERKARA:

Adapun yang menjadi Gugatan Penggugat atas perbuatan Tergugat yang berdampak kerugianPenggugatadalah sebagai berikut :

1. BahwaPenggugat adalah sebagai Pelaku Usaha sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan Bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan Hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ” dan Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL



bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". Dari pengertian tersebut Penggugat dapat membuktikan Penggugat sebagai Pelaku Usaha berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No.10 Tanggal 26 Januari 2011, Badan Hukum Nomor: AHU-11838.AH.01.01 Tahun 2011, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 7/8-2012 No.36 Tanggal 8 Maret 2011. (FideBukti);

2. Bahwa Penggugat sebagai Pelaku Usaha yang taat Hukum dalam menunjang kegiatan Usaha Penggugat dibidang Kontraktor dan Transportasi Bahan Bakar Minyak(BBM) maka Penggugat sebelumnya telah mengantongi ijin Prinsip yang memiliki batas masa berlaku dari tergugat berupa:

2.1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/73.08/SIUP-M/45229/KPPT, Tanggal 31 Mei 2011. (FideBukti);

2.2 Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503/100.01/SKTU/45229/KPPT Tanggal 20 Nopember 2012. (FideBukti);

2.3 Surat Izin Bupati Buol Tentang Izin Gangguan (HO) Nomor:

2.4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 503/73.08/TDP-B/45229/KPPT Tanggal 31 Mei 2011. (FideBukti);

2.5 Penggugat sebagai Perusahaan yang taat membayar kewajiban Pajak pertahun yang dapat dibuktikan dengan Surat Tanda Lunas Pajak:

- Fiskal No. Registrasi :973/0081/1-13/DPPKAD Tanggal 21 Januari 2013 (FideBukti);
- Fiskal No. Registrasi : 973/0240/III-14/DPPKAD Tanggal 8 Maret 2014 (FideBukti);
- Fiskal No. Registrasi :973/0119/II-15/DPPKAD Tanggal 2 Februari 2015 (FideBukti);

2.6 -Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (FideBukti);

3. Bahwa Penggugat telah beroperasi dalam kegiatan usaha dibidang Kontraktor dan Transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bekerja sama dengan PT.Pertamina Parta Niaga semenjak tahun 2011 dengan bukti data sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 --ADDENDUM Atas Perjanjian Pengangkutan BBM Dari Instalasi/Terminal Transit / Depot ke Lokasi APMS Nomor : 041/PN100.103/KTR-Agen BBM/Sulawesi/2012 semenjak Hari Senin Tanggal 4 Bulan Juni Tahun 2012.(FideBukti).
- 3.2 -Surat Rekomendasi Anggota HISWANA MIGAS Nomor 60/DPCVII/HM-ST/XII-2012 Tanggal 27 Desember 2012 (FideBukti);.
- 3.3 --Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan No. 557/09/TUM.Tolis/BIDMET Tanggal 4 Februari 2013 (FideBukti);
- 3.4 Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan UPT KEMETROLOGIAN (Premium) No. 557 / 25 /TUM/PLW/UPT Kemetrollogian Tanggal 17 Maret 2014 (FideBukti);
- 3.5 Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan UPT KEMETROLOGIAN (Solar) No.557 / 24 /TUM/PLW/UPT Kemetrollogian Tanggal 17 Maret 2014 (FideBukti)
- 3.6 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-13/WPJ.16/KP.1003/2011 Tanggal 8 April 2011. (FideBukti);
- 3.7 Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pengadaan Barang Nomor 40202-31020058-000008 Tanggal 16 Januari 2013.(FideBukti);
- 3.8 Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang Industri Nomor Anggota:40202-13000008. (FideBukti);
4. Bahwa kemudian dalam rangka perpanjangan kontrak antara Penggugat dengan Pihak PT.Pertamina Patra Niaga yang akan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dalam hal pengangkutan BBM maka Pihak PT. Pertamina Patra Niaga meminta untuk Penggugat kembali mereviu dan/atau melakukan Pembaharuan Terhadap **IZIN PRINSIP** yang dikantongi Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat mengingat telah habis masa berlakunya, Sebagaimana surat yang disampaikan oleh PT. Pertamina Patra Niaga yang ditujukan kepada Penggugat Surat Nomor 59/PPNAPMS/Slws/XI /2012 Tanggal 12 Nopember 2012 Perihal Evaluasi kelengkapan berkas administrasi untuk perpanjangan kontrak **TRANSPORTER** APMS Area Sulawesi, Maluku dan Papua. (FideBukti);

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Pihak PT. Pertamina Patra Niaga menyampaikan Teguran keras untuk para Agen-Agentermasuk Penggugat untuk sesegera mungkin mengurus kembali Ijin Prinsipnya yang telah habis masa berlakunya sehubungan dengan kerjasama Perpanjangan Kontrak Kerja antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan Penggugat, maka oleh sebab itu kembali Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Prinsip kepada Tergugat lewat Badan Perizinan Pemda Kabupaten Buol namun diakibatkan sikap Tergugat yang diskriminatif tidak mengeluarkan Ijin Prinsip tersebut dengan sengaja melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 3 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan *"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya."* dan secara nyata Tergugat sebagai Aparat Negara telah melakukan Pelanggaran Hak Asasi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 6 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku." Yang seharusnya Tergugat sebagaimana Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM melakukan Perlindungan, hak asasi manusia yang menjadi tanggungjawab Tergugat sangat kontra Versi hal itu dapat di buktikan dengan Sikap Tergugat tidak menerbitkan pembaharuan izin-izin Penggugat sehingga menghilangkan Peluang Penggugat untuk mendapatkan Hak-Hak Penggugat untuk hidup sejahtera dan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. Sementara lebih jauh Pasal 71 dan 72 mewajibkan Tergugat menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi dan secara tegas Pasal 74 melarang Tergugat untuk lalai dan/atau

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melupakannya ketentuan-ketentuan UU HAM terkecuali Tergugat dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh sebab itu Permintaan sebagaimana Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor: L9PPN100.110/2014/048 Tanggal 14 Februari 2014 yang diikut sertakan Surat fide email ditujukan Kepada Penggugat tidak bias terpenuhi. (FideBukti);

6. Bahwa secara layak dan wajar Penggugat telah mengajukan Permohonan perpanjangan/Penerbitan IZIN-IZIN PRINSIP dimaksud kepada Tergugat sebagaimana surat surat Penggugat yang di tujukan kepada Kepala kantor Perizinan Terpadu Kab. Buol tentang Permohon penerbitan perpanjangan Izin-Izin Prinsip milik Penggugat yang telah di berikan Tembusan kepada Bupati Buo Isebagaimana ketentuan Pasal 350 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Umum dimana "Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan" yang oleh Tergugat tanpa memiliki alasan hukum yang cukup tidak memberikan perpanjangan dan/atau mengeluarkan kembali Izin-izin prinsip milik Penggugat. (Fide Bukti);
7. Bahwa sangat Ironis dan sepihak serta sewenang-wenang dengan secara sadar dan terang- terangan Tergugat melawan Hukum sebagaimana dimaksud oleh Point 6 Tergugat kemudian menyampaikan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor :500/14.15/Bag.Adm.Ekbang Tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol yang pada Pokoknya Tergugat melakukan Pemboikotan terhadap Permohonan Perizinan Penggugat yang dikaitkan dengan Tuduhan kepada Pihak Perusahaan lain APMS76.945.03 Diapati yang tidak terbukti berdasarkan kekuatan hukum tetap melakukan tindak Pidana sebagaimana yang dituduhkan. (FideBukti);
8. Bahwa Pemboikotan dengan sewenang-wenang oleh Tergugat dikuatkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Buol Surat Nomor : 503/37.02/KPPT Tanggal 12 Juni 2015 yang di tujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. (FideBukti);
9. Bahwa dengan Perbuatan Tergugat baik telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Point-Point diatas juga melakukan pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dapat diurai sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. ASAS KEPASTIAN HUKUM :

Bahwa Asas kepastian hukum menurut UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah "asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara". Oleh karena itu, melihat lahirnya Surat Instruksi Tergugat sebagaimana dimaksud Point 7 Diatas sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum namun justru memperlihatkan Tergugat tanpa landasan peraturan perundang-undangan dan berdampak ketidakadilan terhadap hak-hak Penggugat sebagai Pelaku Usaha yang semestinya patut dilindungi sebagaimana Pasal 27, Pasal 28H, Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal, 2, 3 ayat (3), 4, 8, 9 Ayat 1 & 2, 11, 17, 29, 44, 67, 69, UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM termasuk kewajiban Tergugat untuk melindungi Hak Penggugat sebagaimana dimaksud Pada Pasal 71 dan Pasal 72 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. Sehingga wajar jika Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol untuk menerima Gugatan Penggugat secara keseluruhan dengan menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak Kerugian pada Penggugat baik Materil dan immaterial;

b. ASAS KEMANFAATAN:

Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Instruksi sebagaimana Point 7 diatas sangat bertentangan dengan Asas Kemanfaatan berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menganut asas kemanfaatan yang salah satunya adalah memperhatikan "Kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat" jika dilihat lahirnya Instruksi Tergugat yang memblokir Perizinan Penggugat yang dikeluarkan Tergugat memberikan dampak kerugian bukan manfaat terhadap Penggugat seolah-olah merampas hak-hak Penggugat maka oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan Ganti Rugi;

c. ASAS KETIDAK BERPIHAKAN / TIDAK DISKRIMINATIF:

Bahwa asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif menurut UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL



kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dan menurut UU Ombudsman 2008 UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Asas tidak memihak cukup jelas. Jika melihat pada Perbuatan Tergugat tidak memihak pada atas suatu kepentingan sepihak namun pula juga memperhatikan kepentingan lainnya juga termasuk pada hak penggugat tidak hanya pada pihak Tergugat dimana sebelum Tergugat menyampaikan intruksi sebagaimana Point 7 sudah semestinya Tergugat memperhatikan rambu rambu hukum khususnya Azas Hukum Praduga Tak Bersalah guna tercapainya asas ketidak berpihakan;

d. ASAS KECERMATAN:

Bahwa Tergugat dipandang dalam hal ini tidak cermat dalam melahirkan Intruksi dimaksud sebagaimana termaktub dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penjelasan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan menurut No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa Tergugat harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika menerbitkan Intruksi tersebut selalu berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuat Tergugat bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan Penggugat yang terkena dampak dengan lahirnya Intruksi Tergugat tersebut;

e. ASAS TIDAK MENYALAH GUNAKAN WEWENANG;

Bahwa Asas tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan Tergugat didasarkan pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut asas larangan. Philipus M Hadjondjck., Op. Cit., hlm. 274. Sebagaimana UU

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL



No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang penjelasannya adalah asas yang mewajibkan pada Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan. Larangan Penyalahgunaan Wewenang selain sebagai salah satu asas dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Larangan Penyalahgunaan Wewenang juga diatur dalam subbab tersendiri dalam UU No. 30 Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 yaitu Pasal 17, 18, 19, dan 20;

Bahwa Pasal 18 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengelaborasi salah satu indikator asas penyalahgunaan wewenang yaitu, "melampaui wewenang". Dimana Tergugat dapat dikategorikan melampaui wewenang, menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud melampaui wewenang yaitu Tindakan Tergugat dalam melahirkan Instruksi sebagaimana Point 7 di atas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada point-point di atas. Kemudian Pasal 18 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Tergugat dikategorikan mencampur adukkan Wewenang dimana Tergugat bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan yaitu untuk mendapatkan kepastian Hukum namun pada kenyataannya instruksi Tergugat yang dilahirkan justru berdampak kerugian pada Penggugat tanpa berdasarkan atau memiliki alasan hukum yang sah;

f. ASAS KEADILAN :

Bahwa Tergugat melanggar Asas Keadilan menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Berdasarkan penjelasan tersebut maka terlihat Perbuatan Tergugat yang melahirkan Instruksi sebagaimana Point 7 di atas tidak memenuhi unsure Asas keadilan justru Terlihat Tergugat tidak Proporsional pada hak-hak dasar asasi Penggugat sebagai Masyarakat Pelaku Usaha, maka nyata perbuatan Tergugat adalah tidak berkeadilan yang patut;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari kajian Hukum berdasarkan AUPB Terkait dengan Perbuatan Tergugat secara sah dan meyakinkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak kerugian Materil dan im-materil kepada Penggugat yang wajar jika Penggugat mengajukan Gugatan Ganti Rugi atas Kerugian yang di derita Penggugat akibatlah Tergugat ke Ketua Pengadilan Negeri Buol InCause Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, hal mana dikuatkan oleh Surat-Surat pendukung Tindakan kesewenang-wenangan Tergugat sebagai Penguasa lalim diantaranya sebagai berikut :

10.1 Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: R.0530/D.I.PAN-RB/P/12/2015 Tanggal 27 Januari 2016 (FideBukti);

10.2 Sura Asisten Deputi Hukum Kementrian Sekretaris Negara RI Nomor :B-09/Kemensetneg/D-4/Hkm/HK.04.02/01/2015 Tanggal 16 Januari 2015 (FideBukti);

10.3 Surat Ombudsmen Republik Indonesia Nomor: 0067/SRT/0034.2016/PLU.05/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016 (FideBukti);

10.4 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:183.1/3003/BAK Tanggal 3 September 2015 (FideBukti);

10.5 Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 503/4643/Ro.Adm.Ekon Tanggal 21 Desember 2015 (FideBukti);

11. Bahwa akibat terhentinya Usaha Penggugat sebagai Perusahaan yang bergerak bidang Transportir Pengangkutan Bahan Bakar Minyak milik Pertamina akibat ulah Perbuatan melawan Hukum Tergugat yang dengan sengaja tanpa dasar tidak mengeluarkan dan/atau memperpanjang izin-izin prinsip yang dibuktikan dengan Intruksi sebagaimana dimaksud pada Point 7 diatas secara semena-mena dimana Penggugat tidak bisa lagi mendapatkan hak Perpanjangan Kontrak Kerja dari Pihak PT.Pertamina Patra Niaga dan terhitung berhenti beroperasi semenjak Tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan saat ini Tanggal 23 Maret 2017 selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) Bulan dengan total kerugian materil ditambah indeks pencapaian target 500% per tahun mencapai Rp. 14.746.875.000 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana bukti invoice terakhir

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada PT. Pertamina Parta Niaga yang wajar Jika Penggugat Mengajukan Permintaan demi hokum Kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol InCause Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat. (FideBukti);

12. Bahwa adapun kerugian lainnya yang diderita Penggugat sebagai Pelaku Usahat erkait dengan Kerugian Im-Materil yang eratkaitannya dengan nama baik Penggugat sebagai pelaku Usaha Golongan menengah keatas sangat berpengaruh jika dinilai dengan nominal Rupiah yang tak terbatas jumlahnya namun oleh Penggugat hanya memberikan pembatasan paling kecilsenilai Rp.60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar Rupiah) kerugian Im-Materil Penggugat, Sehingga Total kerugian yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat yang semena-mena adalah Rp.74.746.875.000(Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kerugian Im-Materil atas kerugian ini pula wajarpula Jika Penggugat Mengajukan Permintaan demi hokum Kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol InCause Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Im-Materil Penggugat. (FideBukti);

13. Bahwa sebagaimana kerugian Penggugat yang terurai diatasse hingga wajar kiranya Penggugat selanjutnya mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol InCause Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk selanjutnya meletakkan sita jaminan yang sesuai dengan jumlah harga nominal kerugian Penggugat yaitu :

- 1) 1 Unit Bangunan Gedung Kanto rBupati Buol;
- 2) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Koperasidan UMKM PemdaKabupaten Buol;
- 3) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah PemdaKabupatenBuol;
- 4) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas PU dan Kimpraswil Pemda Kabupaten Buol;
- 5) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Pemda Kab.Buol;
- 6) 1 Unit BangunanGedungKantorDinas Sosial PemdaKab.Buol;
- 7) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemda Kab.Buol;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL



Dan sekaligus meletakkan dan/atau memerintahkan Tergugat untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Per harinya semenjak Keputusan ini dibacakan sampai dengan Pelaksanaan isi AmarPutusan;

Bahwa dengan dalil-dalil diatas maka untuk itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol InCauseY ang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

B. PRIMER.

1. Mengabulkan/Menerima Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak Kerugian Terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Layak dan Wajar Kerugian Penggugat secara Materil Rp.14.746.875.000 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Im-Materil Rp.60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar Rupiah) yang ditotalkan Kerugian Penggugat secara Keseluruhan mencapai Rp.74.746.875.000 (Tujuh Puluh Empat MilyarTujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugatmembayar Kerugian Penggugat secara Materil Rp. 14.746.875.000 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Im-Materil Rp.60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar Rupiah) yang ditotalkan Keseluruhan Rp.74.746.875.000 (Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh LimaRibu Rupiah);
5. Menghukum Tergugatmeletakkan SitaJaminan berupa:
 - 1) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Bupati Buol;
 - 2) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Koperasidan UMKM Pemda Kabupaten Buol;
 - 3) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Pemda Kabupaten Buol;
 - 4) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas PU dan Kimpraswil Pemda Kabupaten Buol;
 - 5) 1Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan PemdaKab.Buol;
 - 6) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Pemda Kab.Buol;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemda Kab.Buol;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom PerHari Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) semenjak Keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan Pelaksanaan AmarPutusan;
7. Menghukum Tergugat membayar semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

C. SUBSIDER:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Buol Incause yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul tanggal 18 Oktober 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. MenyatakanTergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang berdampak Kerugian Terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Layak dan Wajar Kerugian Penggugat secara Materil sebesar Rp. 2.037.750.000 (dua milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar Kerugian Penggugat secara Materil sebesar Rp. 2.037.750.000 (dua milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa/Dwangsom setiap bulannya sebesar Rp. 10.188.750 (sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) semenjak Keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan Pelaksanaan Amar Putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.004.000.- (dua juta empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul tanggal 18 Oktober 2017 tersebut, Tergugat, sekarang Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2017, dan Kuasa Hukum Terbanding yang juga mengajukan upaya hukum banding semula Penggugat telah pula mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding /Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2017 dan permohonan banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 6 Nopember 2017 dan diberitahukan Kepada kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada 8 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah mengajukan pula memori banding tertanggal 12 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 17 Nopember 2017 dan diberitahukan Kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat pada 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Terbanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding / Pembanding /Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Nopember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 17 Nopember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding /Pembanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 12 Desember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding / Terbanding semula Tergugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Buol

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menafsirkan dan keliru tentang kewenangan mengadili sebagaimana perkara a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, sementara obyek gugatan yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat adalah akibat tidak diperpanjangnya Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah An. PT. FAUZIAH JAYA MANDIRI yang bergerak dibidang Transporter Bahan Bakar Minyak yang bekerja sama dengan PT. MITRA NIAGA sebagai Distributor atau APMS sebagai pemasok BBM di APMS tersebut yang mana kedua-duanya adalah milik FADLI A. MANSUR sebagai Direktur di kedua Perusahaan tersebut;
2. Bahwa Pembanding / Tergugat tidak memberikan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah An. PT. FAUZIAH JAYA MANDIRI yang bergerak dibidang Transporter, disebabkan banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. MITRA NIAGA MANDIRI selaku APMS yang melakukan perbuatan-perbuatan menjual Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat luar Kabupaten Buol dengan menggunakan jerigen dan mobil mengangkut keluar dari Kabupaten Buol hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dimuka persidangan dan Pemerintah Kabupaten Buol telah melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Buol untuk diproses, sehingga menyebabkan langkanya Bahan Bakar minyak Premium di Kabupaten Buol khususnya di daerah APMS tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam memori banding Terbanding / sekaligus Pembanding semula sebagai Penggugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perbuatan tindakan Bupati Buol Pembanding / Tergugat yang mengeluarkan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana Surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.Ekbang tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol agar tidak melakukan kegiatan Administrasi kepada seluruh dokumen ataupun Perizinan Usaha yang dikendalikan oleh Saudara Fadli A. Mansur (Pembanding / Penggugat), sehingga Kepala Kantor Perizinan Terpadu (KKPT) Pemerintah Kabupaten Buol berdasarkan Instruksi tersebut menunda proses Perizinan An. Fadli A. Mansur Pembanding/ Penggugat) adalah suatu perbuatan melawan Hukum;
2. Atas dikeluarkannya Penagguhan Izin dimaksud pada poin di atas sehingga menyebabkan Pembanding / Penggugat tidak dapat beroperasi lagi terhitung semenjak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan sekarang proses banding ini bergulir;



Menimbang, bahwa atas **memori banding Pembanding** / juga sebagai Terbanding semula Tergugat, Terbanding/Pembanding/ Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding I yang pada Pokoknya hendak menyatakan Judex Facy Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding I atas Gugatan Penggugat/Pembanding II yang dikaitkan dengan Yuridiksi dan/atau kewenangan mengadili yang mutlak adalah kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Buol terkait dengan Kerugian atas perbuatan Tergugat/Pembanding I dengan cara melakukan perbuatan melawan Hukum dan/atau suatu kesalahan yang terbukti pada Fakta Persidangan dengan adanya Putusan Mahkamah agung terdapat tindakan kesewenang-wenangan Tergugat/Pembanding I yang melampaui kewenangannya yang mengeluarkan Surat Pembekuan atas Izin Prinsip Milik Penggugat/Pembanding II dimana Putusan MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdampak pada kerugian pada Penggugat / Pembanding II sebagaimana telah terurai secara komplit didalam surat Gugatan Penggugat/Pembanding II.
2. Bahwa Tergugat/Pembanding I yang pada Pokoknya hendak menyatakan Penggugat/Pembanding II dengan semena-mena tanpa dasar dan pembuktian telah melakukan banyak Pelanggaran Hukum yang tidak satupun dalil tersebut Tergugat/Pembanding I mampu buktikan dalam persidangan namun lebih berkesan sebuah Fitnah Busuk dan Penebar kebencian yang wajar jika dipertanyakan Itikad baik Tergugat/Pembanding I sebagai seorang Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding / Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding II/Penggugat dalam memori bandingnya mengatakan adanya materi gugatan baru sebagaimana point.7, halaman 8, dan 9 dalam alasan-alasan Penggugat menyatakan banding, bahwa hal tersebut adalah sangat keliru dan terkesan mengada-ada, bahwa materi gugatan pokok tidak ada diperiksa di muka persidangan dan dimasukkan dalam gugatannya yaitu adanya kerugian sebesar Rp.846.450.000.000.- (delapan ratus empat puluh enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat/Pembanding II pada point 6 halaman 2, perlu ditanggapi karena dengan tegas, Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah membaca Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa "Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Pemerintah atau Negara";



Bahwa dari uraian Memori Banding Tergugat/Pembanding I tak ada satupun alasan pembenaran dan fakta yang membenarkan sikap Tergugat/Pembanding I justru lebih mempertegas tindakan Tergugat yang menagguhan Izin prinsip Penggugat/Pembanding II adalah suatu kelalaian dan/atau Pelanggaran Hukum yang berdampak kerugian kepada Penggugat/Pembanding II yang tidak dapat beroperasi lagi terhitung semenjak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan sekarang proses banding ini bergulir;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Pembanding / Terbanding semula Tergugat, dan Kuasa Hukum Terbanding / Pembanding / Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Terbanding semula Tergugat, dan Kuasa Hukum Terbanding / Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul tanggal 18 Oktober 2017, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding / semula Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menafsirkan dan keliru tentang kewenangan mengadili sebagaimana perkara a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sementara obyek gugatan yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat adalah akibat tidak diperpanjangnya Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah An. PT. FAUZIAH JAYA MANDIRI yang bergerak di bidang Transporter Bahan Bakar Minyak , yang bekerja sama dengan PT Mitra Niaga sebagai Distributor , yang keduanya adalah milik FADLI A MANSUR sebagai direktur di kedua perusahaan tersebut, menurut pembanding / Tergugat gugatan tersebut sudah selayaknya harus di tolak atau sekurangnya tidak dapat di terima karena merupakan obyek sengketa gugatan Tata Usaha Negara ;

Bahwa selain itu tindakan Bupati Buol Pembanding / Tergugat yang mengeluarkan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana Surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.EkBang tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol agar tidak melakukan kegiatan Administrasi kepada seluruh dokumen ataupun Perizinan Usaha yang



dikendalikan oleh Saudara Fadli A. Mansur (Pembanding / Penggugat), yang disebut merupakan suatu perbuatan melawan Hukum, adalah pendapat yang keliru, oleh karena tindakan Pembanding / Tergugat adalah sudah sah menurut hukum, karena menjaga kelangkaan Bahan Bakar Minyak Premium dan solar disebabkan banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Mitra Niaga Mandiri yang menjual bahan bakar minyak kepada masyarakat luar kab. Buol dengan menggunakan jerigen dan mobil mengangkut keluar dari Buol, oleh karenanya memberhentikan sementara terhadap kedua izin tersebut diatas ;

Bahwa selain dari itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol telah keliru dalam membedakan antara PT. Mitra Niaga Mandiri dengan PT Fauziah Jaya Mandiri, padahal kedua PT tersebut di kendalikan oleh Fadli A. Mansur (Terbanding / Penggugat), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di maksud telah di keluarkan kembali untuk PT Fauziah Jaya Mandiri dengan Nomor 503/289a.31/SIUP/74100, tertanggal 28 September 2016 dan untuk PT Mitra Niaga Mandiri, dengan nomor 503/287a.31/SIUP/74100, tertanggal 28 September 2016, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat / terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat dengan kontra memori banding yang diajukan pada pokoknya, berkaitan dengan penolakan eksepsi Tergugat / Pembanding I atas gugatan Penggugat / Pembanding II adalah menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Buol;

Bahwa tindakan Tergugat / Pembanding I melakukan penangguhan Izin Prinsip milik Penggugat/Pembanding II, sehingga berdampak tidak beroperasinya dan kerugian materiil/ Imateriil Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan memori banding dan kontra memori banding yang di ajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan petitem pokok dari Penggugat / Pembanding – II/ Terbanding - I, tentang perbuatan melawan hukum dengan alasan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana di pertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama Pengadilan Negeri Buol, disatu sisi dengan mendasarkan pada adanya Instruksi Bupati Buol (Tergugat /Pembanding) untuk penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor 500/14.15/Bag. Adm. Ekbang tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol agar tidak melakukan kegiatan Administrasi kepada seluruh dokumen ataupun Perizinan Usaha yang dikendalikan oleh Saudara Fadli A. Mansur (Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penggugat), dengan memperhatikan Tanda Terima Laporan Kepolisian Resort Buol No. Pol. : STPL/54/III/2014/SPKT/Res.Buol tanggal 5 Maret 2014 tentang penyalahgunaan pengangkutan BBM dan atau perniagaan BBM yang di subsidi Pemerintah oleh Fadli A. Mansur (Penggugat) , sedangkan dilain pihak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol dengan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resort Buol, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/105/XI/2015/ Reskrim tanggal 3 Nopember 2015 angka 3 menyebutkan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti yang ada pada penyidik pembantu, menyimpulkan bahwa sdr Fadli A Mansur tidak terlibat dan tidak ada kaitannya dengan perkara yang di persangkakan kepada Sdr. Ruslan S Sanggu sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/254/VIII/2014/ Sulteng/ Res Buol. Tentang perkara tindak pidana melakukan kegiatan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi, dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama bertumpu pada pertimbangan Surat Nomor : B/105/XI/2015/ Reskrim tanggal 3 Nopember 2015, tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan telah menyimpulkan sebagaimana pada paragraf/ angka 3, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti yang ada pada penyidik pembantu, menyimpulkan bahwa sdr Fadli A Mansur tidak terlibat dan tidak ada kaitannya dengan perkara yang di persangkakan kepada Sdr. Ruslan S Sanggu terhadap Penggugat (Fadli S. Mansur), tidak terdapat unsur kesalahan, sedangkan di lain pihak seluruh persyaratan administrasi untuk pengajuan perpanjangan izin prinsip PT Fauziah Jaya Mandiri milik Peggugat / Terbanding sdr Fadli A. Mansur telah memenuhi syarat administrasi sehingga layak untuk di terbitkan, sehingga majelis tersebut berpendapat telah terjadi Perbuatan Melanggar Hukum yang di lakukan oleh Bupati Buol (Tergugat / Pembanding / Terbanding – I) ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak secara utuh membaca surat Nomor : B/105/XI/2015/ Reskrim tanggal 3 Nopember 2015, di mana dalam perihal surat tersebut hanya bersifat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, belum bersifat final dan apabila di perhatikan paragraf ke 4 menyebutkan, Dalam Penyidikan Perkara tersebut diatas, Penyidik /Penyidik Pembantu Polres Buol masih melakukan Penyidikan karena di duga masih ada pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut , dengan kata lain bahwa surat tersebut belum merupakan keputusan akhir dari sebuah penyidikan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resort Buol, dimana untuk menghentikan suatu penyidikan Kepolisian harus melalui lembaga / forum gelar perkara, yang hasilnya akan di keluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa dengan hanya mendasarkan pada hasil perkembangan penyidikan tersebut, maka belum dapat di tentukan secara hukum untuk menentukan apakah Bupati Buol telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu majelis hakim tingkat pertama tersebut dalam mempertimbangkan terhadap unsur perbuatan melawan hukum tersebut, tidak mempertimbangkan terhadap materi saksi – saksi yang di ajukan oleh Penggugat, maupun materi saksi2 Tergugat /Pembanding secara cermat, sehingga putusan perkara a quo di pandang terlalu sumir untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan penggugat, yang menjadi pokok posita dan petitum penggugat, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan terhadap izin prinsip yang diajukan penggugat (Fadli S . Mansyur) untuk perpanjangan izin prinsip (SIUP) PT Fauziah Jaya madiri, telah ditangguhkan oleh Bupati Buol, yang kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang perbuatan melawan hukum, dengan mendasarkan pada Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/105/XI/2015/ Reskrim tanggal 3 Nopember 2015, maka menurut Majelis Yudex Factie Pengadilan Tinggi terhadap perkara tersebut belum dapat di tentukan status hukumnya tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana di pertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, dan pembuktian dari Penggugat tentang perbuatan melawan hukum tersebut masih bersifat prematur dan kurang pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd*), sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul tanggal 18 Oktober 2017 tersebut tidak dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah di batalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat gugatannya dinyatakan tidak dapat di terima, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul tanggal 18 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Senin tanggal 5 Maret 2018** oleh kami **MOHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GERHAT PASARIBU,S.H.,M.H.** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 8 Maret 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

GERHAT PASARIBU,S.H.,M.H.

MOHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.

TTD

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
2. Materai Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)